



**PUTUSAN**  
**Nomor 264/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **IMAM BASRI BIN A. BADARUDDIN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 23 RW. 05  
Kelurahan Kemang Agung Kecamatan  
Kertapati, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2024 pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Imam Basri Bin A. Badaruddin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak 28 September 2024 sampai dengan 26 November 2024.

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MARHAN BIN DAUD ISMAIL**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 23 RW. 05  
Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati  
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/2024/Reskrim pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Marhan Bin Daud Ismail ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak 28 September 2024 sampai dengan 26 November 2024.

Para Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Daud Dahlan, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Palembang tanggal 2 September 2024 Nomor 327/Pid/SK/2024/PN Plg.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambal menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



merampas nyawa orang lain yaitu korban (Alm) Adios Pratama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambil menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor : 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

## KEDUA :

Bahwa terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dekat DEPO Pertamina yang beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso RT. 20 RW. 05 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut yaitu korban (Alm) Adios Pratama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Lorong terdakwa I melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, terlihat korban sedang memotong besi-besi dan pecahan besi tersebut menumpuk di jalan. Karena hal tersebut, terdakwa I menegur korban dengan berkata "Kak tolong rapike lagi jalan", lalu dijawab oleh korban sambil menampar pipi kiri terdakwa I dengan berkata "nak ngapo kau, baleklah, ambeklah pedang". Kemudian terdakwa I pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 1 meter. Ketika terdakwa I keluar kembali dari rumahnya sembari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni pedang tersebut, ditegur oleh terdakwa II dengan berkata "ngapo mam?", namun terdakwa I tidak merespon. Lalu terdakwa II membuntuti terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan panjang 30 cm. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, terdakwa I berkata kepada korban "kak Yos... tolong rapike lagi jalan tu", kemudian terdakwa II juga berkata "Iyo kak Yos ...tolong rapike..kami dak pacak lewat", namun tiba-tiba korban langsung mendorong tubuh/dada terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya sembari berkata "kapakla.. kapakla", akibat dari dorongan tersebut posisi badan terdakwa I temundur kebelakang melewati posisi terdakwa II, dan korban mendekati saya, namun kemudian terdakwa II mendorong tubuh korban, lalu korban berkata "kapakla", mendengar ucapannya seketika itu terdakwa I langsung menggeserkan posisi badan ke arah kanan dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang yang terdakwa I pegang dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah punggung korban, namun korban tidak ada mengalami luka. Kemudian mata lancip pedang tersebut terdakwa I tusukan ke tanah, kemudian dicabut kembali, lalu terdakwa I ayunkan lagi pedang tersebut ke arah tubuh bagian belakang / punggung korban yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II mengibaskan pisau yang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan tangan kanan korban yang mengakibatkan luka. Akibatnya korban terjatuh berputar sehingga jatuhnya tertelungkup, lalu terdakwa I mendekati korban, kemudian terdakwa I membacok leher bagian belakang korban hingga hampir terputus dilanjutkan membacok tubuh bagian belakang korban secara berkali-kali yang menyebabkan korban mengalami luka bacok pada tangan, telapak tangan, jari tangan hampir putus, luka bacok pada bahu, dan luka bacok pada kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan korban Adios Pratama Bin Cornelis meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/044 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Adibah, Sp.Fm dan *Visum Et Repertum* dari RSUD Palembang Bari Nomor: 044/005/ VER/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Adibah, Sp. F.M. dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada puncak kepala disertai tulang kepala yang patah dan luka terbuka pada bagian tengkuk disertai tulang belakang yang patah diakibatkan oleh trauma tajam. Terdapat luka terbuka pada dahi bagian atas, kepala samping kiri, dua luka terbuka di kepala bagian belakang, daerah antara hidung dan bibir atas, tiga luka terbuka di punggung, pinggang kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan hingga ke telapak tangan kanan, jari telunjuk kanan hingga putus, lengan atas kiri, lipat siku kiri, serta dua luka terbuka di lengan bawah kiri diakibatkan oleh trauma tajam, terdapat luka lecet pada dada, tangan kiri dan tungkai kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat juga luka memar pada dada yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan penyebab kematian lemas akibat pendarahan dari banyaknya luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 264/PID/2024/PT PLG, tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/PID/2024/PT PLG, tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor PDM-235/L.6.10/Eoh.2/08/2024, tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin dan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail, terbukti bersalah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin dan terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail, masing-masing dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna cokelat.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna cokelat.
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024 /PN Plg tanggal 27 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Basri bin A. Badaruddin dan Terdakwa II Marhan bin Daud Ismail, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin dengan Pidana Penjara seumur hidup dan Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail dengan Pidana penjara selama 20 tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa II yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna coklat.
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara Terdakwa I kepada Negara dan Terdakwa II sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.B/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tertanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Imam Basri Bin A Badaruddin untuk sementara berada di Rutan Klas I Pakjo Palembang;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail untuk sementara berada di Rutan Klas I Pakjo Palembang;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.B/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Terdakwa I Imam Basri Bin A Badaruddin dan Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg tertanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2024 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN.Plg,tanggal 27 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada amar 1. Putusan tingkat Pertama Menyatakan Terdakwa I Imam Basri bin A. Badaruddin dan Terdakwa II Marhan bin Daud Ismail, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan amar tersebut dan Penyebutan Kualifikasi Tindak Pidana Mahkamah Agung maka Kualifikasi yang tepat dan benar adalah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut Serta melakukan tindak Pidana Pembunuhan Berencana”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 27 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana seumur hidup dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa I yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa I bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa I yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara, sedangkan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagai mana amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa I **IMAM BASRI BIN A. BADARUDDIN** dan Terdakwa II **MARHAN BIN DAUD ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Basri Bin A. Badaruddin dengan Pidana Penjara **seumur hidup** dan Terdakwa II Marhan Bin Daud Ismail dengan Pidana **penjara selama 20 tahun** ;
    3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa II yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
    4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
    5. Memerintahkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat.
      - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam berikut ikat pinggang warna coklat.
      - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pedang.
      - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
      - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau lumut.
      - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh R.A Suharni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Reza Fauzi, S.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Deni Syafril, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum mereka;

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.  
TTD

R.A SUHARNI, S.H., M.H.

REZA FAUZI, S.H., CN

Panitera Pengganti,  
TTD  
DENI SYAFRIL, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PT PLG